

**PENGUNAAN PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM
KASUS PELANGGARAN HAM
(STUDI KASUS TUNTUTAN LUHUT BINSAR PANJAITAN TERHADAP
FATHIA-HARRIS)**

Clara Krisnanda Laksita
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Email: clarakrisnanda@yahoo.co.id

Abstrak: Penelitian ini membahas kasus tuntutan hukum Luhut Binsar Panjaitan (LBP) terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti (Fatia-Haris) terkait pencemaran nama baik dan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks investasi tambang di Papua. Kasus ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara individu, perusahaan, dan isu HAM. Penelitian menggunakan metode Literature Systematic Review (SLR) untuk menganalisis kemungkinan penerapan prinsip "Piercing the Corporate Veil" dan keterkaitannya dengan prinsip-prinsip United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs BHR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan memiliki potensi untuk mempertimbangkan penerapan prinsip "Piercing the Corporate Veil" jika dapat dibuktikan bahwa pemisahan hukum antara perusahaan dan individu disalahgunakan. Faktor penting dalam evaluasi ini adalah posisi LBP sebagai pemegang saham mayoritas PT Toba Sejahtera dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Selain itu, kasus ini juga melibatkan aspek pelanggaran HAM, terutama terkait kebebasan berekspresi dan dampaknya terhadap reputasi LBP dan PT Toba Sejahtera. Prinsip-prinsip UNGPs BHR menjadi relevan dalam menilai tanggung jawab perusahaan terhadap HAM. Meskipun kompleks, hukum hadir sebagai jalan keluar untuk memberikan keadilan dalam kasus ini. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas kasus hukum yang melibatkan dimensi bisnis, hukum perusahaan, dan HAM, serta menjadi panduan untuk penanganan kasus serupa di masa yang akan datang.

Kata Kunci : Pencemaran nama baik, Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Investasi tambang di Papua.

PENDAHULUAN

Berkembangnya kesadaran banyak kalangan masyarakat dan negara mengenai pentingnya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), juga sangat terasa kepada jalan dan Bergeraknya arah Perusahaan. Seringkali, terdapat salah satu bagian ataupun oknum dari Perusahaan yang melakukan pelanggaran HAM atau mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan HAM, merusak citra dan merugikan Perusahaan secara luas. Seperti yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, Ketika Luhut Binsar Panjaitan (Selanjutnya akan disebut "LBP") melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti (Selanjutnya akan disebut "Fatia-Haris") terkait pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut dikaitkan dengan unggahan Fatia-Haris dalam kanal sosial media YouTube dengan judul "Ada Lord LBP di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!!! Jenderal BIN Juga Ada 1!" yang membahas mengenai keterkaitan Perusahaan LBH dalam investasi tambang di tanah Papua dan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Video yang dipermasalahkan tersebut berisi hasil Laporan dari Koalisi #BersihkanIndonesia yang terdiri dari 9 (Sembilan) lembaga, termasuk KontraS dan Lokataru. Kajian tersebut, berjudul "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya," menyebut nama LBP tiga kali dalam konteks kepentingan ekonomi dan politik terkait penempatan militer di Papua. Permasalahan dalam video dan laporan tersebut hadir dari diskusi mengenai penguasaan tambang di Blok Wabu dan keterkaitan LBP dengan perusahaan Toba Sejahtera Group menjadi dasar unggahan video tersebut. Menurut laporan, empat perusahaan konsesi beroperasi di Kabupaten Intan Jaya, dan dua di antaranya terhubung dengan jenderal militer. PT Madinah Ourrata 'Ain, yang terlibat dalam eksplorasi emas di Intan Jaya, diduga terafiliasi dengan LBP. Laporan tersebut mengaitkan kepemilikan saham PT Madinah dengan LBP melalui perusahaan asal Australia, West Wits Mining, yang memberikan sebagian sahamnya kepada anak perusahaan Toba Sejahtera Group, perusahaan milik LBP. Dalam perkembangan kerjasama, PT Toba Sejahtera mencoba membatalkan kerja sama dan meminta pencabutan publikasi.

Mengikuti permasalahan tersebut, PT Toba Sejahtera memberikan klarifikasi terkait pemberitaan sebelumnya yang mengindikasikan bahwa PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) dimiliki oleh LBP melalui PT Toba Sejahtera. Dalam surat klarifikasinya kepada CNBC Indonesia, manajemen PT Toba Sejahtera menyatakan bahwa LBP sebagai pemegang saham minoritas di TOBA dengan kepemilikan saham kurang dari 10%. PT Toba Sejahtera dijelaskan sebagai pemegang saham pasif dalam TOBA dan tidak memiliki perwakilan di dalam kepengurusan atau manajemen TOBA. Oleh karena itu, Toba Sejahtera tidak terlibat dalam pengambilan keputusan oleh manajemen TOBA. Manajemen PT Toba Sejahtera menilai bahwa judul artikel yang mengindikasikan bahwa TOBA adalah milik LBP tidak tepat. Klarifikasi ini merespons pemberitaan sebelumnya di CNBC Indonesia pada 9 Agustus 2022 namun tidak membahas secara langsung kontroversi mengenai video dan kasus yang sedang berjalan.

Semua kontroversi dan kajian tersebut membuat LBP sebagai individu merasa nama baiknya dicemarkan dan awalnya mengirimkan somasi. Namun, Haris dan tim kuasa hukum menolak, menyebut diskusi didasarkan pada data yang sah, dalam hal ini memiliki perlindungan dibawah status sebagai peneliti dan pembela HAM. Kemudian, LBP melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Meskipun ada upaya mediasi yang gagal, polisi menaikkan status perkara ke penyidikan pada Desember 2021. Laporan pencemaran tersebut dianggap LBP sebagai tendensius dan tidak akurat oleh pihaknya, yang membantah memiliki bisnis tambang di Papua. Pengacara Haris mengatakan bahwa LBP seharusnya memberikan penjelasan terkait temuan laporan terkait jejak LBP di perusahaan-perusahaan dengan izin tambang di Intan Jaya, bukan hanya membantah memiliki bisnis tambang. Kontroversi ini mencerminkan ketegangan antara aktivis dan pemerintah terkait isu lingkungan hidup dan eksploitasi sumber daya di Papua.

Pada saat melakukan laporan, posisi LBH sebagai individu yang merasa dirugikan tentunya tidak bisa dihilangkan dari eksistensinya sebagai pemilik saham mayoritas PT Toba Sejahtera dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Pemerintah Republik Indonesia. Disisi lain, Haris Azhar yang Direktur Eksekutif Lokataru dan Fatia Maulidiyanti sebagai Koordinator KontraS memiliki perlindungan dan hak tersendiri sebagai peneliti dan pembela Hak Asasi Manusia menjadi status yang sangat akan menjadi permasalahan. Pembungkaman terhadap peneliti dan pembela HAM terlebih dilakukan oleh bagian dari Pemerintah, berdasarkan koalisi pembela HAM merupakan pelanggaran tersendiri. Posisi LBH sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan yang bermasalah pada akhirnya dapat merusak citra Perusahaan itu

sendiri, baik sebagai individu yang menggunakan hak warga negaranya maupun sebagai pemegang saham.

Dalam proses persidangan pemeriksaan saksi LBP duduk sebagai saksi dalam persidangan yang diadakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kesaksian LBP dalam sidang menyatakan bahwa ia merasa terhina dan tidak menerima tuduhan sebagai "Lord" dan "penjahat". Pada sidang yang sama, LBP membantah keterlibatan perusahaannya, PT Toba Sejahtera, dalam proyek tersebut dan menyatakan bahwa tuduhan dalam video YouTube oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti adalah fitnah. Sebagai bagian dari pemerintah, LBP telah meninggalkan kedudukannya sebagai Komisaris Utama PT Toba Sejahtera sejak tahun 2014. Namun, dalam persidangan saksi tersebut terungkap bahwa bisnisnya memiliki usaha sendiri di Intan Jaya. Hal ini diketahui Ketika LBP mengklaim telah memberi instruksi untuk tidak terlibat dalam proyek tersebut, dokumen dan perjanjian bisnis menunjukkan adanya keterkaitan perusahaan LBP dengan West Wits Mining. Kuasa hukum Haris dan Fatia menunjukkan dokumen dan menyarankan bahwa pembatalan tersebut dilakukan atas alasan bisnis. Meskipun demikian, pertanyaan mengenai pengetahuan LBP tentang perkembangan bisnis perusahaannya menjadi fokus dalam persidangan ini..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang ada dan membandingkannya antara studi kasus. Metode yang digunakan adalah Literature Systematic Review (SLR) yang merupakan cara sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi secara kritis, mengintegrasikan, dan menyajikan temuan dari berbagai macam studi penelitian tentang pertanyaan dan tujuan dari penelitian. Artikel dicari dengan memanfaatkan kata kunci pada empat platform berbeda yakni Google Scholar, Universitas Indonesia Summons, dan Mendeley. Kriteria inklusi dan eksklusi akan digunakan untuk memastikan pencarian yang relevan dengan penelitian. Kriteria inklusi yaitu: (1) Piercing the corporate veil, (2) Blok Wabu, dan (3) Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kriteria eksklusi meliputi; (1) LBP Binsar Pandjaitan, (2) Kebebasan Berekspresi. Penelitian menggunakan SLR akan mengikuti proses terstruktur yang dapat meminimalkan bias dan memastikan hasil studi yang relevan. Studi literatur itu sendiri merupakan langkah pertama yang dilakukan dan pijakan awal untuk memahami secara penuh tantangan yang ada di lapangan. Selain itu, pendekatan deskriptif dengan analisis kualitatif digunakan sebagai metode analisis.

PEMBAHASAN

a. Piercing the Corporate Veil

"Piercing the corporate veil" adalah suatu konsep hukum yang merujuk pada situasi di mana pengadilan memutuskan untuk mengabaikan pemisahan hukum antara suatu perusahaan (entitas hukum) dan individu atau pemegang sahamnya. Dalam konteks ini, perusahaan dianggap sebagai entitas hukum terpisah yang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sendiri. Namun, dalam beberapa situasi, pengadilan dapat memutuskan untuk menembus "veil" atau selubung perusahaan tersebut, sehingga memungkinkan individu atau pemegang sahamnya dianggap bertanggung jawab atas tindakan perusahaan tersebut. Pemisahan hukum antara perusahaan dan individu atau pemegang sahamnya memiliki beberapa keuntungan, seperti melindungi aset pribadi pemegang saham dari utang perusahaan atau tanggung jawab hukum yang mungkin timbul. Namun, konsep piercing the corporate veil muncul ketika pengadilan merasa bahwa pemisahan ini disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk tujuan penipuan atau kecurangan.

Prinsip ini, yang tertulis dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merupakan pengaruh hukum asing yang umumnya berasal dari hukum Anglo Saxon. Prinsip ini mengajarkan bahwa meskipun suatu badan hukum hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya, namun dalam situasi tertentu, batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 membuka kemungkinan untuk menuntut pertanggungjawaban pribadi pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang diatur. Prinsip ini dapat diterapkan tidak hanya pada pemegang saham perseroan, tetapi juga pada pihak lain yang dalam kedudukannya memungkinkan terjadinya penyimpangan atau tindakan yang dapat merugikan perseroan.

Dalam konteks pertanggungjawaban, pemegang saham dapat diminta pertanggungjawabannya kepada kreditor perseroan jika tindakannya menyebabkan kerugian pada harta perseroan dan mengakibatkan perseroan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, direksi atau dewan komisaris bertanggung jawab kepada perseroan atas setiap kerugian yang timbul akibat tindakan mereka. Pertanggungjawaban

direksi terhadap kerugian perseroan dimulai dari hak perorangan yang timbul dari perjanjian pendirian badan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban direksi bersifat terbatas dan terkait dengan tindakan pengurus, pemegang saham, dan perseroan terbatas itu sendiri. Dengan demikian, pertanggungjawaban ini menjadi terbatas dan dapat diantisipasi sejauh mana risiko kerugian yang mungkin ditanggung. Konsep ini perlu dikembangkan dan diaplikasikan dengan tepat dalam sistem hukum Indonesia, dan pertanggungjawaban perdata terhadap direksi harus sesuai dengan hukum perusahaan dan anggaran dasar perseroan itu sendiri, dengan memperhatikan profesionalitas, kehati-hatian, dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Setelah selubung perusahaan (*piercing the corporate veil*) dibuka, direktur atau pemegang saham menjadi bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan atau kelalaian perusahaan, memperlakukan perusahaan sebagai asosiasi individu. Dalam kasus *Eastern Builders & Engineers Ltd v Malva Construction U Ltd*, pengadilan menekankan perlunya menetapkan dasar faktual untuk menyimpulkan bahwa perusahaan dan individu tertentu tidak dapat dipisahkan. Agar berhasil mengangkat tabir perusahaan, pemohon harus memberikan rincian seperti nama-nama direktur, kepemilikan saham mereka, dan tindakan penipuan spesifik yang dilakukan jika permohonan didasarkan pada penipuan. Dalam situasi di mana hanya beberapa direktur yang terlibat dalam kegiatan penipuan, dan selubung perusahaan dicabut, pengadilan mengklarifikasi bahwa direktur yang tidak terlibat dalam penipuan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkannya.

Menelaah alasan untuk mengangkat tabir perusahaan, beberapa negara memiliki ketentuannya tersendiri. Pada kasus contohnya Uganda penipuan merupakan faktor utama dan seringkali dijadikan alasan untuk meyakinkan tabir perusahaan oleh pengadilan. Pengadilan Tinggi menyoroti bahwa *piercing the corporate veil* biasanya digunakan ketika perusahaan dibentuk sebagai alat atau tipuan untuk menghindari kewajiban hukum. Dalam kasus-kasus di mana pemohon berusaha untuk membuka tabir perusahaan berdasarkan dugaan penipuan direksi tetapi gagal membuktikan klaim mereka, pengadilan, yang memprioritaskan kepentingan keadilan, menolak untuk membuka tabir perusahaan.

Terdapat faktor-faktor tambahan yang dapat memicu tindakan *piercing the corporate veil*, fenomena di mana batas antara identitas perusahaan dan pemegang sahamnya menjadi kabur dalam ranah hukum perusahaan. Selain faktor-faktor yang telah umum dikenal, seperti modal dan kepatuhan hukum. Hadir pula aspek-aspek yang mencakup pertimbangan terhadap keberlangsungan operasional perusahaan secara sah dan sesuai hukum, pemisahan yang tepat antara perusahaan dan pemegang saham, dan adanya indikasi bahwa perusahaan dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban atau melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Berbagai faktor yang dapat memicu pengadilan untuk mengambil tindakan *piercing the corporate veil* melibatkan kekurangan modal, di mana kelanjutan operasional tanpa modal memadai atau pencampuran modal perusahaan dengan aset pribadi pemiliknya dapat dianggap sebagai indikasi bahwa perusahaan tidak dianggap sebagai entitas hukum terpisah. Selain itu, ketidakpatuhan hukum, kelalaian administratif seperti absennya catatan keuangan yang akurat, dan manipulasi kepemilikan atau kontrol oleh pemegang saham dapat menjadi pertimbangan kritis dalam penentuan *piercing the corporate veil*. Namun, selain faktor-faktor finansial dan hukum, faktor-faktor operasional dan administratif juga memainkan peran penting dalam memicu fenomena *piercing the corporate veil*. Penting untuk dicatat bahwa *piercing the corporate veil* adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan sebagai suatu pengecualian dan tidak diterapkan secara otomatis. Pengadilan biasanya mempertimbangkan kasus-kasus ini dengan hati-hati, dan keputusan untuk menembus veil perusahaan dapat bervariasi tergantung pada fakta-fakta khusus dari setiap kasus.

b. Luhut Binsar Panjaitan sebagai Individu dan Fatia-Haris sebagai Peneliti

Penilaian mengenai penggunaan "*Piercing the corporate veil*" tentunya perlu melihat posisi LBP sebagai bagian dari korporasi yang bersengketa terlebih dahulu. Diketahui bahwa pada periode 8 Juni hingga 1 Juli 2023, PT Toba Sejahtera melepas 80 juta saham di PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), menjadikan total kepemilikan mereka sebanyak 724,9 juta saham atau setara dengan 8,89%, turun dari 804,9 juta saham atau setara 9,87%. LBP, melalui PT Toba Sejahtera, memiliki saham TOBA sebesar 9,929% per 31 Mei 2023. LBP menguasai 99,98% saham PT Toba Sejahtera, dan sisanya (0,02%) dimiliki oleh putranya, David Togar Pandjaitan.

Kronologi mengenai pelaporan dan pembungkaman hak kebebasan berekspresi peneliti dan pembela HAM seperti yang dijelaskan diatas. Diluar hal tersebut, posisi LBP sebagai bagian dari Pemerintah Republik Indonesia dan pemegang saham dari Perusahaan induk PTMQ memberikan keuntungan dan kerugian

tersendiri . Dalam hasil kajian dan riset dilakukan oleh koalisi, disimpulkan bahwa bahwa LBP dianggap sebagai politically exposed persons . Hal ini menguntungkan PTMQ mengingat penggunaannya ditujukan kepada individu dengan jabatan tertentu yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan di sektor usaha. Hal ini menjadi keuntungan melihat posisinya yang membuat pihak West Wits Mining tidak ragu untuk turut serta dalam proyek di Blok Wabu .

Perilaku ini, disaat bersamaan menjadi sebuah ancaman bagi Perusahaan, berdasarkan Pasal 18 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), trading in influence tidak selalu melibatkan penerimaan keuntungan langsung . Meskipun LBP tidak secara langsung memperoleh keuntungan dari kegiatan pertambangan di Papua, posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memenuhi syarat untuk dicurigai melakukan trading in influence dan conflict of interest . Hal lainnya adalah, influence LBP yang membuat West Wits Mining secara penuh bekerja sama dalam proyek Blok Wabu, juga merupakan penyebab gagalnya proyek tersebut. Setelah kasus menjadi besar dan banyaknya tekanan publik setelah LBP melaporkan Fatia-Haris, West Wits Mining memutuskan untuk tidak terlibat dalam proyek Blok Wabu dan menarik investasinya.

c. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Posisi Pemegang Saham

Selama persidangan, dalam pembacaan dakwaan, Jaksa menyinggung frasa "LBP the Lord" dianggap merendahkan, dan pernyataan Fatia menyebut LBP sebagai penjahat dianggap mencemarkan nama baik . Pernyataan dalam video mengenai LBP bermain tambang di Papua dianggap tendensius dan menyakitkan hati LBP. Hal ini mengindikasikan LBP sebagai individu yang dipermasalahkan dalam persidangan. Dalam hukum tentunya pembedaan individu dan posisi seseorang sangatlah penting untuk menelaah lebih jauh berbagai keputusan kedepannya. Namun, dalam kasus ini, kerugian Perusahaan baik dalam hal nama baik maupun kehilangan proyek berpotensi tidak bisa dihilangkan.

Pada dasarnya terdapat dua pelanggaran HAM dalam kasus yang dipermasalahkan oleh LBH, yakni kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat serta pelanggaran terhadap Masyarakat adat di Blok Wabu. Hal kedua pula yang membuat West Wits Mining sempat ragu dan berusaha untuk keluar dari proyek kerjasama, sebelum pihak TOBA memberikan keyakinan bahwa hadirnya LBP sebagai individu dengan status penting di pemerintahan Indonesia dapat memuluskan jalannya kegiatan pertambangan . Ditambah lagi pelanggaran dugaan korupsi jika didasarkan pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Pelanggaran HAM dan kegiatan Perusahaan bukanlah hal yang mudah dihindari. Adapun itulah salah satu alasan United Nation mengeluarkan prinsip tersendiri mengenai hal tersebut yang diikuti pula oleh setiap negara anggotanya, termasuk juga Indonesia .

Indonesia tengah mengembangkan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM sebagai langkah awal untuk menerapkan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs BHR). Prinsip-prinsip ini disetujui oleh Dewan HAM PBB enam tahun yang lalu dan telah diadopsi oleh banyak negara . Di tengah dorongan investasi, pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini menjadi relevan. Berdasarkan salinan UNGPs BHR terdapat tiga pilar utama yang berperan: Pemerintah (to protect), perusahaan (to respect), dan akses pemulihan (access to remedy). Ada 31 (tiga puluh satu) prinsip yang dirumuskan dalam UNGPs, terdiri dari 10 (sepuluh) prinsip untuk kewajiban Pemerintah, 1 (satu) untuk perusahaan, dan 7 (tujuh) untuk akses pemulihan.

Dalam konteks pemerintah, negara diharapkan untuk melindungi wilayahnya dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan. Ini mencakup langkah-langkah pencegahan, penyelidikan, pembuatan regulasi, penghukuman, dan adjudikasi yang sesuai. Negara juga harus mendorong perusahaan di wilayahnya untuk menghormati HAM dalam operasional mereka dan menegakkan hukum yang mendorong perusahaan untuk mematuhi HAM. Prinsip-prinsip melibatkan pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban HAM internasional dalam kontrak atau peraturan, serta promosi penghormatan HAM oleh perusahaan dalam transaksi bisnis . Pelanggaran HAM yang sering terjadi di daerah konflik menuntut peran negara untuk membantu perusahaan mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi risiko, serta memastikan efektivitas regulasi yang ada.

Perusahaan diharapkan untuk menghormati HAM dan menghindari pelanggaran HAM dalam kegiatan mereka . Penghormatan ini mencakup mengelakkan dampak pelanggaran HAM dan mengambil tindakan pencegahan atau mitigasi. Seluruh perusahaan, tanpa memandang ukuran atau sektor, diharapkan memiliki kebijakan komitmen terhadap penghormatan HAM, mekanisme pemulihan, dan melakukan due diligence HAM . Pentingnya komunikasi eksternal dan internal dalam menjelaskan komitmen terhadap HAM serta

keterlibatan dalam pemulihan dampak pelanggaran HAM ditekankan. Perusahaan juga diharapkan untuk melakukan kajian dampak pelanggaran HAM dan memberikan akses terhadap mekanisme pengaduan. Bagian penting dari prinsip-prinsip ini adalah pemulihan yang efektif melalui berbagai sarana, termasuk hukum, administratif, legislatif, atau sarana lainnya. Negara diharapkan memastikan efektivitas mekanisme yudisial domestik dan memfasilitasi mekanisme penanganan pengaduan non-negara.

Prinsip-prinsip ini mencerminkan komitmen terhadap penghormatan dan perlindungan HAM, serta akses yang adil terhadap pemulihan. UNGPs BHR juga memberikan komentar rinci pada masing-masing prinsip dan menyajikan tiga prinsip umum terkait kewajiban negara, peran perusahaan, dan perlunya pengaturan hak dan kewajiban dalam pemulihan yang efektif ketika terjadi pelanggaran HAM. Namun, seluruh prinsip ini memang membutuhkan sudut pandang lebih jauh dari pihak Perusahaan, agar kasus yang kompleks seperti LBP vs Fatia-Haris memiliki standar yang jelas dan terperinci. Seperti yang dijelaskan *piercing the corporate veil*, terutama untuk kasus kompleks seperti ini hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

KESIMPULAN

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pengadilan memiliki kemungkinan untuk mempertimbangkan penerapan prinsip "*Piercing the Corporate Veil*" apabila dapat dibuktikan bahwa pemisahan hukum antara perusahaan dan individu atau pemegang sahamnya disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk tujuan penipuan atau kecurangan. Faktor kritis dalam evaluasi ini adalah kedudukan LBP sebagai pemegang saham mayoritas PT Toba Sejahtera dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Selain itu, mengenai aspek pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama terkait kebebasan berekspresi dan dampaknya terhadap reputasi LBP dan PT Toba Sejahtera. Prinsip-prinsip United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs BHR) juga menjadi pertimbangan penting untuk menilai tanggung jawab perusahaan terhadap HAM.

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas kasus hukum yang melibatkan dimensi bisnis, hukum perusahaan, dan HAM. Selain itu, implikasi serta relevansi prinsip-prinsip hukum yang dianalisis dalam konteks kasus ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk penanganan kasus serupa di masa yang akan datang. Melalui penelitian mengenai kasus LBP vs Fatia-Haris ini dapat diteliti lebih jauh mengenai unsur-unsur *piercing the corporate veil* itu sendiri dan penggunaannya. Pada kasus ini penulis melihat pengadilan bisa menggunakannya jika mengacu pada Pasal 18 UNCAC dan UNGPs BHR. Kompleksitas hadir dengan posisi LBP sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan pemegang saham Perusahaan induk dari Perusahaan yang dipermasalahkan (PTMQ). Namun, hukum hadir untuk memberikan jalan keluar dan keadilan terhadap berbagai kompleksitas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Sugandi, Y. *Analisis konflik dan rekomendasi kebijakan mengenai Papua*. (Friedrich-Ebert-Stiftung, 2008).
Widjaja, Gunawan. *Risiko hukum pemilik, direksi & komisaris PT: piercing the corporate veil: memberlakukan tanggung jawab pribadi pemegang saham, direksi & dewan komisaris menurut UU PT no. 40 thn 2007*. (Niaga Swadaya, 2008).
Wittstein, Florian. *Business and Human Rights: Ethical, Legal, and Managerial Perspectives*, (Cambridge University Press, 2022).
Bantekas & Michael Stein, *The Cambridge Companion to Business & Human Rights Law* (Cambridge Companions to Law), (Cambridge University Press, 2022).
Muchlisnski, Peter, *Advanced Introduction to Business and Human Rights* (Elgar Advanced Introductions series), (Edward Elgar Publishing, 2022).

B. Jurnal International

- Wettstein, et al, *International business and human rights: A research agenda*. (Journal of World Business, 2019),
Robet, et al, *state and Human Rights under Joko Widodo's Indonesia*. (Cogent Social Sciences, 2023),
Rosili, Nur Aqilah Khadijah, et al. *A systematic literature review of machine learning methods in predicting court decisions*. (IAES International Journal of Artificial Intelligence, 2021).
Porwal, Sujata. *Human Rights Violations-A Valid Ground to Pierce the Corporate Veil?*. (Jus Corpus LJ, 2020).
Navarro, *Piercing the corporate veil in Latin American jurisprudence: A comparison with the Anglo-American method* (Taylor and Francis, 2015).

Mujuzi, Jamil Ddamulira. *Piercing/lifting the corporate veil to combat economic crimes in Uganda*. (Commonwealth Law Bulletin, 2021).

Ishani, *Human Rights Violation and the Piercing of Corporate Veil*. (SSRN Electronic Journal, 2022).

Lafarre, *The Proposed Corporate Sustainability Due Diligence Directive: Corporate Liability Design for Social Harms*. (European Business Law Review, 2023).

Honna, Jun. *Military politics in pandemic Indonesia*. (The Asia-Pacific Journal, 2020).

Najih, Mokhammad, et al. *Trading Influence as the Phenomenon of the Corruption in Indonesia (Study of application of UNCAC principles of trading influence in corruption act law in Indonesia)*. (Atlantis Press, 2018).

Wettstein, Florian. *Betting on the wrong (Trojan) horse: CSR and the implementation of the UN guiding principles on business and human rights*. (Business and Human Rights Journal, 2021).

Surya, *The UN Guiding Principles' orbit and other regulatory regimes in the business and human rights universe: Managing the interface*. (Business and Human Rights Journal, 2021).

Jagers, Nicola. *UN guiding principles at 10: Permeating narratives or yet another silo?*. (Business and Human Rights Journal, 2021).

Santoro, Michael A. *Business and human rights in historical perspective*. (Journal of Human Rights, 2015).

C. Jurnal Nasional

Kurniawan, I., & Malik, A. *Construction of Haris And Fatia vs LBP Binsar Pandjaitan News Coverage By Kumparan and Tribunnews*. (LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2022).

Nur, H., & Sumarlam, S. *Analisis Wacana Kritis Terhadap Pemberitaan LBP Binsar Pandjaitan VS Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Dalam Media Daring*. (Jurnal Sastra Indonesia, 2020).

Savitri & Sitanggang, *Legal Status and Protection for Women Human Rights Defenders in Indonesia*. (Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 2022).

Rissy, Yafet Yosafet W. *Doktrin Piercing the Corporate Veil: Ketentuan dan Penerapannya di Inggris, Australia dan Indonesia*. (Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 2019).

Asriadi, Sundari, Qodir, *A Content Analysis #pecatLBP on The Political Ethics of Government in Indonesia*. (Nyimak: Journal of Communication, 2023).

Pratiwi, Annisa, et al. *Tindak Tutur Pelaku Pencemaran Nama Baik LBP Binsar Panjaitan Oleh Haris Azhar Dan Fatia Maulidiyanti Dalam Konten Sosial Media Youtube 'Ada Lord LBP Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya'*. (Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu Sosial, 2024).

Tjondro, Elisa, et al. *Human Rights Disclosure On Pandemic Reporting Period In Indonesia*. (International Journal of Financial and Investment Studies (IJFIS), 2023).

D. Berita

Asfinawati, *Sidang Pemeriksaan Saksi dan Ahli dalam Kasus Kriminalisasi Fatia dan Haris: LBP Masuk ke Dalam Kategori PEP dan BO serta Bantahan Saksi terhadap Narasi Haris Azhar Meminta Saham*, (Kontras.org, 3 Oktober 2023). Diakses pada 19 Desember 2023 melalui <https://kontras.org/2023/10/03/sidang-pemeriksaan-saksi-dan-ahli-dalam-kasus-kriminalisasi-fatia-dan-haris-LBP-masuk-ke-dalam-kategori-pep-dan-bo-serta-bantahan-saksi-terhadap-narasi-haris-azhar-meminta-saham/>.

CNN Indonesia, *Dipolisikan LBP, Koordinator KontraS Mengadu ke Komnas HAM*, (CNN, 23 September 2021), diakses pada 18 Desember 2023 melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210923210129-12-698713/dipolisikan-LBP-koordinator-kontras-mengadu-ke-komnas-ham>.

Puspadini, M., *Perusahan LBP Lepas Rp32,57 M Saham TOBA*, (21 Juli 2023), diakses pada 18 Desember 2023 melalui <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230721144957-17-456221/perusahaan-LBP-lepas-rp3257-m-saham-toba#:~:text=Per%2031%20Mei%202023%2C%20LBP,dalam%20kepengurusan%20atau%20management%20TBS>.

E. Hasil Penelitian

Koalisi Masyarakat Sipil #BersihkanIndonesia. *Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya*. (Hasil Kajian Koalisi, 2020).

1. Weilert, A. Katarina. *United nations convention against corruption (UNCAC)–after ten years of being in force*. (Max Planck Yearbook of United Nations Law Online, 2016)